



P U T U S A N

Nomor : 737/Pdt.G/2013/PA Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT., tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 737/Pdt.G/2013/PA. Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 737/33/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal rumah kediaman bersama di rumah sewaan di Jalan Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2008
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari informasi kakak kandung Termohon yang pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon tanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakui perbuatannya;
6. Bahwa hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut; Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada pemohon, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari termohon dinyatakan gugur dan termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani pemohon dengan wajib bukti;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Nomor : 737/33/X/2007 Tanggal 29 Oktober 2007, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon, adalah istri Pemohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan pemohon dan termohon pada tahun 2007 di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Pemohon di Jalan Kota Samarinda;
- Bahwa pada awal kenal dengan Pemohon dan Termohon, rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2007 hubungan pemohon dan termohon tidak rukun, karena kerena antara keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan karena termohon sering mencemburui pemohon secara berlebihan setiap pemohon pergi



bekerja dan ternyata termohon yang menjalin hubungan dengan laki- laki lain;

- Bahwa kakak pemohon pernah melihat termohon berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering pernah merukunkan dan menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2011, termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin pemohon;
- Bahwa selalam berpisah, antara pemohon dan termohon sama-sama saling tidak menghiraukan, dan sama-sama keras ingin bercerai;

Saksi kedua, **Saksi II** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon, adalah istri Pemohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan pemohon dan termohon pada tahun 2007 di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon terakhir tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Pemohon di Jalan Kota Samarinda;
- Bahwa pada awal kenal dengan Pemohon dan Termohon, rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2007 hubungan pemohon dan termohon tidak rukun, karena kerena antara keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung keduanya bertengkar mulut;



- Bahwa penyebab perselisihan karena termohon sering mencemburui pemohon secara berlebihan setiap pemohon pergi bekerja dan ternyata termohon yang menjalin hubungan dengan laki- laki lain;
- Bahwa kakak pemohon pernah melihat termohon berjalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering pernah merukunkan dan menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2011, termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin pemohon;
- Bahwa selalam berpisah, antara pemohon dan termohon sama-sama saling tidak menghiraukan, dan sama-sama keras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan seorang saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon dan termohon, juga alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi, harus dinyatakan antara pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan



Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

Artinya: “ *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan sejak Oktober 2011 M antara pemohon dan termohon terus-menerus terlibat pertengkaran dan perselisihan dalam membina rumah tangga. Dan sejak



Desember 2011 M antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidakhadiran termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 27 Oktober 2007 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak 27 Oktober 2007 M;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi



keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga pemohon dan termohon terjadi ketidak harmonisan, pemohon merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan termohon pada 27 Oktober 2007 M telah retak, disebabkan sejak Oktober 2011 antara pemohon dan termohon terus menerus perselisihan, karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Dan sejak Desember 2011 antara termohon dan pemohon berpisah tempat tinggal, dan sejak itu tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mempersatukan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kecewa yang sangat dalam dirasakan oleh pemohon karena sikap buruk termohon tidak termaafkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, pemohon sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan termohon. Setiap usaha untuk merukunkan pemohon dan termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan termohon, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut pemohon perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

- 1 Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"*,

- 2 Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"*

- 3 pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan termohon. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi ijin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon



serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. H. Syakhrani.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I

Panitera Pengganti,



Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 251.000,-